

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2012-2016**

Oleh :

Tila Soraya
NIM 51143190

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah**

Oleh:

**TILA SORAYA
NIM 51143190**

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TILA SORAYA**
NIM : 51143190
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 25 Mei 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sukarela Timur, Laut Dendang. Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: “ **ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2012-2016**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Juli 2018

Medan, 10 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Tila Soraya

Drs. MRS. Suciati Sitompul, SP., Ak., M.Si
NIP. 195307101977121001

Surahati M. Kom
NIP. 197905082015032001

Martawati

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendri Harsain, S.Pd
NIP. 197305101978031001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2012-2016**

Oleh:

TILA SORAYA

NIM. 51.14.3.190

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk
Meraih Gelar sarjana strata satu (S1) Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, Juli 2018

Pembimbing I



Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE. Ak. M.Si
NIP. 195307101977121001


Pembimbing II



Nurbaiti, M. Kom
NIP. 197908082015032001

Menyetujui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, M. Pd
NIP. 197305101998031003

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2012-2016” an. Tila Soraya, NIM 51143190 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 13 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.


Medan, 13 Agustus 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah
UIN-SU Medan


Ketua,


Sekretaris,



(Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nasution, MA)
NIP. 197907012009122003



(Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA)
NIP. 198501032011012011

Anggota

1. 
(Drs. Mhd. Syahman Sitompul, SE. Ak, M. Si)
NIP. 195307101977121001

2. 
(Nurbaiti, M. Kom)
NIP. 197908082015032001

3. 
(Drs. Sugianto, MA)
NIP. 196706072000031003

4. 
(Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si)
NIB. 1100000093



Dr. Andri Somitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Tila Soraya NIM 51143190, **ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2012-2016**. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Drs. Syahman Sitompul, SE. Ak, M. Si** dan Pembimbing Skripsi II Ibu **Nur Baiti, M. Kom**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pendapatan di daerah kabupaten Batu Bara dalam membiayai Belanja Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yaitu data Anggaran Kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016. Sumber data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang bersangkutan, yaitu kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil analisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara dalam membiayai Belanja Daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah diperoleh hasil untuk tahun 2012 sekitar 3%, 2013 sebesar 4%, 2014 sebesar 5%, 2015 sebesar 6%, dan 2016 sebanyak 5%. Penelitian ini sebenarnya lebih terfokus kepada Belanja Modal Daerah, sehingga hasil analisis yang diperoleh untuk Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal untuk tahun 2012 sebesar 9%, 2013 sebesar 15%, 2014 sebesar 19%, 2015 sebesar 26% dan 2016 sekitar 23%. Hal ini sesuai dengan kemampuan skala interval untuk membiayai anggaran Belanja di daerah terutama Belanja Modal itu sendiri pada kenyataan hasilnya diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah rendah sekali. Dengan angka yang didapat rata-rata sekitar 19% atau 0-25% saja. Pada interval dimana bisa dikatakan Pendapatan Asli Daerah Lebih Kecil dari Pengeluaran Pembangunan daerah tersebut. Dan pola hubungan instruktif yang menunjukkan keuangan daerah rendah sekali, maka daerah sangat tergantung pada Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Daerah, *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016**”. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat beliau dan para pengikut mereka sampai hari akhir. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada dua makhluk luar biasa yang menjadi perantara lahirnya Penulis di muka bumi ini, ialah kedua orang tua Penulis, ayahanda **Syukur** dan Ibunda **Ismira** tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan tak pernah henti, doa yang tak pernah putus kepada penulis. Salam cinta dan takjub penulis untuk kalian berdua.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak **Drs. Mhd Syahman Sitompul, SE.Ak, M.Si** selaku Pembimbing I yang begitu memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu **Nur Baiti, M. Kom** selaku Pembimbing II yang begitu banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak **Hendra Hermain M.Pd** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu **Kamilah S.E. Ak. M.Si.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu **Tuti Anggraini, MA** selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
8. Adinda **Suci Rahmadani, Robiatul Hadawiyah, Febri Nabil Al-Fared, Aulia Hafnizah** dan **Alika Ratifah Zahra** adik-adikku yang telah memberi do'a dan semangat sehingga mencapai semua ini. Dan terkhusus untuk seseorang yang selalu memberikan semangat, motivasi dan terima kasih telah sudi mendengarkan keluh kesah penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara.
10. Bapak **Rijali, S.Pd** yang telah menerima penulis untuk melaksanakan magang di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Serta seluruh staff pegawai BPPRD Kabupaten Batu Bara.
11. Ibu **Ade Novita Saragih, SE** yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis **Nurjannah, SH** yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa dan motivasinya.

13. Teman-teman kesebelasan **Sri Yani, Annisya Rahmadani, Bunga Rizkina, Evelina Lasrianti Aruan, Dewi Sartika, Ifi Maurizka, Rizka Ariana Siregar, Atika Nisrina, Muthi'ah Amri, dan Myrna Dwi Tantia** yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih atas kenangan masa-masa kuliah yang tak kan terlupakan yang telah kita ciptakan. Sahabat Selamanya.
14. Teman seperjuangan Akuntansi Syariah khususnya kelas C-2014, yang luar biasa saling memberi motivasi dan nasehat serta dukungan.
15. Staff Perpustakaan, baik Perpustakaan FEBI dan Perpustakaan Kota Medan, yang sangat-sangat membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
16. Dan yang terakhir penulis sampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi yang penulis susun ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya. Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalam,

Medan, 10 Juli 2018

Penulis

Tila Soraya

NIM : 51143190

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Keuangan Negara dan Daerah	8
B. Pengertian APBN dan APBD	11
C. Penyusunan, Penetapan APBD dan Alokasi Belanja Modal Daerah.....	15
D. Penelitian Terdahulu	30
E. Kerangka Teoritis.....	31
F. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	34

D. Defenisi Operasional dan Instrumen Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40
B. Ringkasan Laporan Keuangan Daerah.....	50
C. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah.....	51
D. Analisis Data	55
E. Pembahasan.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. 1	Anggaran PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016.....	3
1. 2	Anggaran Belanja Modal Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016	4
3. 1	Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	37
4. 4	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	56
4. 5	Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Modal.....	57
4. 6	Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah	58
4. 7	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Total Penerimaan Daerah.....	59
4. 8	Sumbangan Dari Pusat Terhadap Total Penerimaan Daerah	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.3	Kerangka Teoritis	32
4.1	Struktur Organisasi BPKAD	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik

4. 2	Komposisi Pendapatan Asli Daerah 2012-2016.....	53
4. 3	Komposisi Belanja Daerah 2012-2016	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pengertian Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonom yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (*publick service*) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*.

Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah

¹ A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta : Indonesia Center For Civic Education, 2000), h. 170

menjadi hak daerah dalam rangka pembiayaan untuk belanja rutin dan belanja pembangunan didaerahnya.

Dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hampir setiap daerah menunggu keputusan tentang besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh daerah, untuk dijadikan dasar menentukan kebijakan dalam penyusunan program-program daerah yang dituangkan dalam Anggaran Belanja Daerah, karena pemerintah daerah merasa bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sangat besar jumlahnya dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Kebijakan desentralisasi yang dilandasi oleh semangat reformasi yang telah diluncurkan oleh para pelopor pembaharuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan asas desentralisasi ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya. Atas dasar ini pemerintah menyerahkan wewenang urusan pemerintah tertentu kepada daerah-daerah yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam kaitannya dengan hak otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota, maka konsekuensi pembiayaan kegiatan tersebut sepenuhnya diletakkan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan yang telah menjadi urusan rumah tangganya, menghantui pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota. Hal ini muncul terus di permukaan sebagai akibat belum mantapnya masalah perimbangan keuangan daerah serta masih relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibanding dengan anggaran belanja daerah. Bahkan untuk membiayai pengeluaran aparatur dalam satu tahun berjalanpun daerah kabupaten/kota tidak mampu membiayainya melalui Pendapatan Asli Daerahnya.

Semangat reformasi yang berkembang telah membawa bangsa Indonesia pada suatu suasana kehidupan yang sarat dengan harapan-harapan, tumpuan dan harapan-harapan itu pada tingkat pertama tertuju pada pemerintah. Rakyat mengharapkan lahirnya *good governance*, dan mereka cukup paham bahwa pemerintahan yang baik dapat terwujud antara lain melalui kebijakan desentralisasi. Dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dalam hubungan ini kebijakan desentralisasi dan otonomi selalu dikaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas keadaan keuangan, kemampuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas. Pemerintahan daerah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah).²

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	% Pertumbuhan
2012	Rp 17.589.567.990	-
2013	Rp 35.362.443.500	101,04
2014	Rp 43.360.397.626	22,62
2015	Rp 51.536.223.636	18,86
2016	Rp 50.426.144.624	-2,15

Sumber BPS Kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016

²Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah* (Yogyakarta: penerbit Andi, 2002), h. 32

Berdasarkan tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara dalam jangka tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki perubahan dari tahun ketahun. Pada tahun 2012, pendapatan asli daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 17.589.567.990, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari pendapatan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 35.362.443.500 persentase pertumbuhannya sebesar 101,04 %. Pendapatan asli daerah pada tahun 2014 juga mengami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 43.360.397.626 tetapi persentase pertumbuhannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 22,62 %. Peningkatan jumlah pendapatan asli daerah juga terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 51.536.223.635 dan persentase pertumbuhannya menurun dari tahun 2014 sebesar 18,86 %. Namun pada tahun 2016, kembali terdapat penurunan terhadap pendapatan asli daerah menjadi sebesar Rp 50.426.144.624 dan persentase pertumbuhan sangat menurun dari tahun-tahun sebelumnya menjadi -2,15 %.

Tabel 1.2

Anggaran Belanja Modal Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016

Tahun	Belanja Modal	% Pertumbuhan
2012	Rp 185.600.649.615	-
2013	Rp 238.533.702.172	28,52
2014	Rp 224.240.408.014	-5,99
2015	Rp 198.799.138.314	-11,35
2016	Rp 214.811.904.791	8,05

Sumber BPS kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016

Berdasarkan tabel 1.2 belanja modal yang dianggarkan kabupaten Batu Bara dalam jangka tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki perubahan dari tahun ketahun. Pada tahun 2012, biaya belanja modal yang dikeluarkan sebesar Rp 185.600.649.615, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari biaya tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 238.533.702.172 persentase pertumbuhannya sebesar 28,52 %. Biaya belanja modal pada tahun

2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 224.240.408.014 persentase pertumbuhannya juga mengalami penurunan yaitu sebesar -5,99 %. Biaya belanja modal pada tahun 2015 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp 198.799.138.314 dan persentase pertumbuhannya juga mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu menjadi -11,35 %. Namun pada tahun 2016, kembali terdapat kenaikan terhadap biaya belanja modal menjadi sebesar Rp 214.811.904.791 dan persentase pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 8,05 %.

Salah satu masalah yang dihadapi hampir diseluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah berdasarkan sumber-sumber keuangan yang tersedia dimasing-masing daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian diatas, maka dapat identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Laporan Pendapatan Asli Daerah yang mampu digali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Laporan Anggaran Belanja Modal, Laporan total Penerimaan Daerah dan Laporan Dana Dari Pemerintah Pusat di Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2012-2016.

C. Batasan Masalah

Agar dapat terfokuskan dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Daerah pada Kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016 atau selama lima (5) tahun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara telah mampu sepenuhnya membiayai belanja modal daerah?
- b. Apakah Pendapatan Asli Dearah di Kabupaten Batu Bara mampu mendorong kemandirian daerah dan tidak ada ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada identifikasi masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah menganalisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah untuk melakukan program belanja modal daerah. Kegunaan Penelitian adalah Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan dalam menyusun program belanja modal bagi pemerintah Kabupaten Batu Bara dan sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi yang membutuhkan dan untuk melengkapi informasi kepustakaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Keuangan Negara dan Daerah

1. Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud (Pasal 1 angka 1 UU. No. 17/2003).

Hak Negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengisi Kas Negara (Pasal 2 huruf a UU. No.17/2003)

Kewajiban Negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang APBN, yang pada prinsipnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan.

Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 angka 1 disebutkan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, tersebut meliputi:

- a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c) Penerimaan Negara

- d) Pengeluaran Negara
- e) Penerimaan Daerah
- f) Pengeluaran daerah
- g) Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (UU RI No. 17/2003 Pasal 2).³

2. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu:

- a) Hak Daerah
- b) Kewajiban Daerah
- c) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

a. Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan

³ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), h. 40-41

berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

Pengertian keuangan daerah menurut Penjelasan Umum Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁵

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁴ Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah 2004-2011*, Pasal 156 Ayat (1)

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 29

tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem pengelolaan keuangan negara (Sistem Akuntansi Pemerintah) dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapi sistem. Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) yang memiliki tiga pilar utama yaitu: *transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif*.⁶

Tindakan korupsi, kolusi, suap-menyuap dan perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan munkar yang harus dicegah dan diberantas. Dimana ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut Q.S Al- Baqarah 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : ([Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (Urusan) harta itu kepada hakim, dengan

⁶ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.121

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahu[i]).⁷

B. Pengertian APBN dan APBD

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN merupakan anggaran negara, Anggaran Negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara untuk suatu periode tertentu. Pengertian anggaran negara selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan. Hal ini berbeda dengan anggaran perusahaan yang pada umumnya mendahulukan penyusunan penerimaannya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 2 Tentang Realisasi Anggaran mendefinisikan APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁸

Kadang-kadang pengertian anggaran negara dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun saja. Dalam arti luas anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran.

Anggaran Negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi anggaran negara adalah:

- a) Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode dimasa mendatang.
- b) Sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan

⁸ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 2 Tentang Realisasi Anggaran

- c) Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

Seperti disebutkan diatas, anggaran negara memiliki suatu daur anggaran. Daur anggaran adalah suatu proses anggaran yang terus menerus yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh yang berwenang. Daur anggaran negara Republik Indonesia ada lima tahap yaitu:

- 1) Penyusunan dan pengajuan Rancangan Anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah kepada DPR.
- 2) Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN.
- 3) Pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah.
- 4) Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional.
- 5) Pembahasan dan persetujuan DPR atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan penetapan UU PAN.⁹

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Pembahasan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pembahsan mengenai APBD, oleh sebab itu pembahsan mengenai keuangan daerah disini bertolak belakang dari pembahsan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa “Anggaran

⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 12-13

Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.¹⁰

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh peraturan daerah”. Sehingga produk APBD merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Adapun fungsi APBD adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Fungsi Otorisasi, yaitu APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b) Fungsi Perencanaan, yaitu APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi Alokasi, yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e) Fungsi Distribusi, yaitu APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f) Fungsi Stabilitas, yaitu APBD merupakan anggaran pemerintah daerah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pengertian keuangan daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Oleh

¹⁰ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, h. 123

¹¹ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Public: Akuntansi Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 169-170

karena itu maka pemerintah daerah memerlukan suatu rencana keuangan setiap tahunnya, yaitu dengan menyusun APBD.

Dalam penyusunan APBD, strukturnya mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan peraturan yang mengaturnya. Dilihat dari struktur, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah dibagi menjadi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode satu tahun anggaran yang menjadi hak daerah, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.¹²

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi belanja administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan merupakan penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Oleh sebab itu, yang lebih aman adalah tidak mendesain anggaran daerah yang ekspansif tanpa diimbangi dengan kemampuan pendapatannya. Bisa-bisa keuangan pemda bangkrut hanya karena ambisi untuk menggenjot pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan struktur APBD yang “baik” adalah dengan memperkecil belanja rutin daerah pada pos-pos yang tidak perlu dan mendesak. Paradigma tentang pengeluaran pemerintah daerah harus berubah, yakni setiap rupiah

¹² Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Fokusmedia, 2010) h. 99

yang dikeluarkan harus dapat menghasilkan *yield* nilai tambah bagi perekonomian daerah atau kemakmuran masyarakat yang diindikasikan melalui target yang bersifat kuantitatif.¹³

b. Unsur-unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu anggaran daerah, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.¹⁴

C. Penyusunan, Penetapan APBD dan Alokasi Belanja Modal Daerah

1. Prinsip Penyusunan Anggaran Daerah

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dan manfaat dan hasil yang diperoleh oleh masyarakat. Dalam penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan,

¹³ Juli Panglima Saragih. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 82

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, h. 22

- sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi.
 - c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.¹⁵

2. Penetapan APBD

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun berjalan, kemudian dibahas bersama dengan pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, dan bila kebijakan umum APBD telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran yang disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang

¹⁵ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, h. 122

akan dicapai, dan disertai perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemda mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Perda tentang APBD. Pengambilan keputusan rancangan Perda APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemda dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintah membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang keuangan negara diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi

pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.¹⁶

3. Konsep Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sehubungan dengan tanggung jawab sebagai pelayan publik (*public service*).

Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan tepat mengenai pendapatan, dibawah ini dikemukakan beberapa defenisi mengenai pendapatan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mendefenisikan: “pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlunya dibayar kembali oleh pemerintah”.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan”.

¹⁶ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: organisasi Non Laba Edisi 3*, h. 47

¹⁷ Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

b. Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam pengelolaan keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar maka pemerintah mengaturnya dalam pasal 155 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:¹⁸

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 257 dan 159, sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:¹⁹

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 155

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 dan

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf b terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah
 - b) Dana Perimbangan
 - c) Lain-lain Pendapatan yang sah
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.²⁰

²⁰ Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* Pasal 5

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik operasi maupun modal, dibiayai dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan Penerimaan Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.²²

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi

²¹ Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Diindonesia*. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 51-52

²² Novi Pratiwi. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Diindonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII. 2007)

daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi *Smith's canons* yang meliputi: unsur keadilan (*equity*), unsur kepastian (*certainty*), unsur kelayakan (*convenience*), efisiensi (*economy*), dan unsur ketepatan (*adequacy*).²³
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁴ Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan

²³ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama* (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 56

²⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Diindonesia*. Edisi Revisi, h. 63

kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air,
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel,
 - 2) Pajak Restoran,
 - 3) Pajak Hiburan,
 - 4) Pajak Reklamasi,
 - 5) Pajak Penerangan Jalan,
 - 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
 - 7) Pajak Parkir.
 - c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi:
 - 1) Retribusi Jasa Umum,
 - 2) Retribusi Jasa Usaha,
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.

d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Konsep Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Didalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pengeluaran daerah. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Kewajiban-kewajiban pemerintah daerah tersebut dapat terpenuhi melalui pengeluaran/belanja daerah. Pengertian belanja daerah menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

“semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, dan jenis belanja.²⁵ Selanjutnya dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 22 bahwa:

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

²⁵ Undang-Undang RI Tahun Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Bunga
- e. Subsidi
- f. Hibah
- g. Bantuan sosial
- h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- i. Belanja tidak terduga.

Sedangkan didalam permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok.

1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- a. Belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keliarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.
- b. Belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

c. Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya.

Kemandirian Daerah dapat diukur dari beberapa aspek antara lain kualitas sumber daya aparatur yang memadai, Pendapatan Asli Daerah yang dapat mencukupi kebutuhan daerah, organisasi dan manajemen yang baik,

pertisipasi masyarakat yang tinggi, sarana dan prasarana yang memadai dan potensi sumber daya alam yang tinggi.²⁶

5. Alokasi Belanja Modal Daerah

Belanja Modal (*Capital Cost*) merupakan belanja yang mencakup pembangunan fisik. Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Menurut Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Dalam PSAP No. 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah “ pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran

²⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 89

²⁷ PSAP No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010

pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan.

Belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam mengelola belanja modal ini pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagi kedalam enam pos, yaitu:²⁸

²⁸ Ibid.,

a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat serta seluruh biaya dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah hingga siap untuk digunakan.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin serta seluruh biaya dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh aset BMN berupa peralatan dan mesin hingga siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Akun belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk alokasi belanja pengadaan, penggantian, penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi aset tetap pemerintah) atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah belanja/pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam

kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan. Akun ini nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

f. Belanja Aset Lainnya

Ciri-ciri atau karakteristiknya tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

D. Penelitian Terdahulu

Meri Imelda Yusuf (2013), melakukan penelitian Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Kota Gorontalo. Hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah di Kota Gorontalo dilihat dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa keuangan daerah masih memiliki kemandirian yang rendah dan tergolong pada pola hubungan instruktif karena peranan pemerintah pusat atau bantuan dari pihak eksteren lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Finta Ardina Syahrani (2013), melakukan penelitian analisis kemampuan pendapatan asli daerah di kabupaten Pacitan dalam membiayai belanja daerah. Hasilnya adalah kemampuan PAD rendah sekali dalam membiayai belanja daerah, dimana PAD lebih kecil dibandingkan belanja rutin daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Finta Ardina Syahrani (2013) dengan beberapa perbedaan, antara lain penelitian ini dilakukan pada periode 2012-2016 dan penelitian ini mengambil daerah penelitian di kabupaten Batu Bara. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sumber pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016, kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja modal

daerah kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016, serta untuk mengetahui kemandirian daerah kabupaten Batu Bara pada tahun 2012-2016.

E. Kerangka Teoritis

Mengingat masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri maka penggunaan belanja modal harus difokuskan pada program-program yang secara berkesinambungan yang dapat mendukung peningkatan, penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan merangsang terciptanya sumber pendapatan baru.

Untuk itu, maka perlu dilakukan pengkajian sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk membiayai belanja daerah terutama pengeluaran pembangunan. Hal ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya agar dapat tepat guna dan berhasil guna.

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan. Karena, semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja modal atau pembangunan, karena semakin besar kebutuhan daerah untuk kegiatan belanja daerah maka akan semakin besar pula alokasi belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula alokasi belanja operasi dan belanja modal yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Dengan asumsi bahwa pada dasarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah ditetapkan setelah belanja/pengeluaran daerah yang bersifat rutin sudah tertutupi. Dengan demikian, apabila pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah mengalami kenaikan, dimana


pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin seperti belanja administrasi dan umum sudah tertutupi, maka kelebihannya itu akan dialokasikan kepada belanja modal daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik.

Besarnya belanja daerah yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Dalam rangka menjalankan tugasnya pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah diantaranya dana perimbangan dari pemerintah pusat.


Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat sebuah model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut




Keterangan:



= Variabel Independen



=Tanda Penghubung (Variabel Independen dan Variabel
Dependen)



= Variabel Dependen

F. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.²⁹

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 = Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara telah mampu sepenuhnya membiayai belanja modal daerah.
- H2 = Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara telah mampu mendorong kemandirian daerah dan tidak ada ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

²⁹ Nanang Martono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi*. (Jakarta: Raajawali Pers, 2011) h. 63

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan rasio-rasio.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Lintas Sumatera KM 110A Pematang Panjang, Kec Air Putih, Kab Batu Bara, Sumatera Utara. Lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yaitu dokumen yang berasal dari BPKAD Kabupaten Batu Bara tentang Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Batu Bara 2012-2016.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara sebanyak 11 tahun.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.³⁰ Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling method* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan³¹ yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja modal. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2012-2016, dengan jumlah sampel sebanyak 5 tahun.

D. Defenisi Operasional dan Instrumen Pengumpulan Data

Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah perundang-undangan.

Variabel Dependen Belanja modal adalah belanja yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis.

³⁰ Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi..* h. 74

³¹ Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)., h. 156

Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2012-2016.

E. Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif yaitu metode yang menjelaskan dan melaksanakan perbandingan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti. Data keuangan yang berasal APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk analisis data dan tabel.

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja Modal Daerah

Untuk mengetahui kemampuan PAD terhadap belanja modal, maka akan digunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengukur besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersasal dari sumber yang lain dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.³²Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persamaan 1

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{TKD}} \times 100\%$$

Persamaan 2

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{KP}} \times 100\%$$

³² Finta Ardiana Syahrani. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan Dalam Membiayai Belanja Daerah*. (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS. 2013)

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TKD : Total Pengeluaran Daerah

KP : Pengeluaran Pembangunan/Modal

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstren (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.³³

Tabel 3.1

Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2001

Adapun Pola hubungan Keuangan Daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

³³ Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, h. 128

Pola Hubungan Instruktif: pola ini pengarahan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Pola Hubungan Konsultatif: pola ini pengarahan (campur tangan) dari pemerintah pusat telah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat.

Pola Hubungan Partisipatif: pola ini pengarahan dari pemerintah pusat telah lebih banyak lagi berkurang, mengingat kemampuan pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Pola Hubungan Delegatif: pola tingkatan ini pemerintah pusat telah jauh mengurangi atau bahkan telah mentiadakan campur tangannya dalam mengurus otonominya.

2. Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Batu Bara

Perhitungan kemandirian daerah dilakukan dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:³⁴

Persamaan 1:

$$\text{Rasio Kemampuan Desentralisasi} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Persamaan 2:

$$\text{Rasio Kemampuan Desentralisasi} = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

³⁴ Meri Imelda Yusuf. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah di Kota Gorontalo*. (Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG, 2013)

Persamaan 3:

$$\text{Rasio Kemampuan Desentralisasi} = \frac{\text{Sum}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah

BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Sum : Sumbangan dari Pusat

Kriteria yang ditetapkan dalam rasio Derajat Desentralisasi Fiskal:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1) 0,00% -10,00% | sangat kurang |
| 2) 10,01%-20,00% | kurang |
| 3) 20,01%-30,00% | cukup |
| 4) 30,01%-40,00% | sedang |
| 5) 40,01%-50,00% | baik |
| 6) >50.00% | sangat baik |

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batu Bara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 07 Tahun 2013 adalah untuk melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan an Aset Daerah sesuai dengan Perda diatas dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta visi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolak ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, kecuali pelaksanaan

- pemungutan pajak daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;
- d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - f. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - g. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
 - j. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
 - k. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transfaran, Tertib, Terkendali dan Akuntabel menuju Batu Bara Sejahtera Berjaya”.

Misi

- a. Mengimplementasikan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur dengan Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara terdiri dari:³⁵

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - A. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan
 - 3) Sub Bidang Pemeriksaan
 - B. Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi
 - 2) Sub Bidang Pelaporan

³⁵ Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang *Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara*


C. Bidang Anggaran yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Anggaran I
- 2) Sub Bidang Anggaran II

D. Bidang Aset yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Inventarisasi
- 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset

4. Unit Pelaksana Teknis



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD

3. Pembagian Tugas dan We wenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara terdiri dari:

1. Kepala BPKAD

Kepala BPKAD mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKAD Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta visi dan arah pembangunan Daerah;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sekretaris untuk diteruskan kepada para Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis;
- c. Mengkoordinasikan Sekretaris para Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala unit kerja dilingkungan Sekretariat para Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyangkut bidang , pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;

- g. Mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta urusan perencanaan program;
- h. Mengkoordinir kegiatan melaksanakan perencanaan, pengkajian, penyusunan, pengembangan dan Analisis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- j. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPKAD membawahi:

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- 3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- 4) Bidang Anggaran
- 5) Bidang Aset

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi urusan umum, urusan keuangan serta urusan program. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun langkah kegiatan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. Mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan, administrasi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- h. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayanan administrasi pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi:

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dibidang Pengelolaan perbendaharaan dan Pengelolaan Kas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;

- f. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Pajak Dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Akuntansi dan pelaporan. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Anggaran. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- c. Pengendalian penyusunan anggaran;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Anggaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Anggaran;
- f. Pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan dibidang Anggaran;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

6. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batu Bara di Bidang Aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- e. Menilai prestasi kerja bawahan dibidang Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Aset;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

B. Ringkasan Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah diperiksa.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 635.716.711.841, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Rp17.589.567.990 Dana Perimbangan Rp 534.615.679.490 Pendapatan Lain-lain yang sah Rp 83.511.464.361. Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 649.716.711.841 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 463.616.062.226 dan belanja modal sebesar Rp 185.600.649.615.

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 833.815.478.587, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Rp 35.362.443.500 Dana Perimbangan Rp 586.798.144.635 Pendapatan Lain-lain yang sah Rp 211.654.890.452. Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 838.815.478.587 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 599.781.776.415 dan belanja modal sebesar Rp 238.533.702.172.

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 860.553.999.679, terdiri dari: Pendapatan Asli

Daerah 43.360.397.626, Dana Perimbangan Rp 670.504.447.585, Pendapatan Lain-lain yang sah Rp 146.689.124.468. Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 901.916.863.938 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 677.176.455.924 dan belanja modal sebesar Rp 224.240.408.014.

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 857.644.798.365, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Rp 51.536.223.635 Dana Perimbangan Rp 665.566.072.713 Pendapatan Lain-lain yang sah Rp 140.542.502.017. Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 881.354.105.554 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 682.554.967.240 dan belanja modal sebesar Rp 198.799.138.314.

Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 932.303.608.372, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah Rp 50.426.144.624 Dana Perimbangan Rp 671.733.838.000 Pendapatan Lain-lain yang sah Rp 210.143.825.748. Jumlah belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 960.904.109.372 merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 745.592.204.581 dan belanja modal sebesar Rp 214.811.904.791.

C. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah


Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan

analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Melalui laporan realisasi anggaran maka dapat dilakukan analisis pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara dalam jangka tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki perubahan dari tahun ketahun. Pada tahun 2012, Pendapatan Daerah sebesar Rp 635.716.711.841, yang terdiri dari Pendapatan asli Daerah sebesar Rp17.589.567.990, Dana Perimbangan sebesar Rp 534.615.679.490, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 83.511.464.361, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari pendapatan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 833.815.478.587 , yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 35.362.443.500, Dana Perimbangan Rp 586.798.144.635, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 211.654.890.452 . Peningkatan Pendapatan Daerah pada tahun 2014 mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 860.553.999.679, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 43.360.397.626, Dana Perimbangan Rp 670.504.447.585, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 146.689.124.468. Penurunan pendapatan Daerah terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 857.644.798.365, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 51.536.223.635, Dana Perimbangan Rp 665.566.072.713, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 140.542.502.017. Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan terhadap Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp 932.303.808.372, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 50.426.144.624, Dana Perimbangan Rp 671.733.838.000, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 210.143.825.748.

Grafik 4.2

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016



Sumber: Data Olahan Pendapatan Daerah, 2018


Komposisi Pendapatan Daerah pada tahun 2012-2016 secara nasional dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Dari grafik 4.1 menunjukkan dana perimbangan merupakan komposisi yang paling mendominasi yaitu sebesar 76% atau Rp 3.129.222.212.423 dalam komposisi pendapatan daerah, sedangkan PAD hanya sebesar 19% atau sebesar Rp 198.274.777.375, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 5% atau sebesar Rp 792.541.807.046.

3. Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output dan outcome dari anggaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara dalam jangka tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki perubahan dari tahun ketahun. Pada tahun 2012, Belanja Daerah sebesar Rp 649.716.711.841, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 463.616.062.226 dan Belanja Modal sebesar Rp 185.600.649.615. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari Belanja tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar Rp 838.815.478.587, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 599.781.776.415 dan Belanja Modal sebesar Rp 238.533.702.172. Belanja Daerah pada tahun 2014 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 901.916.863.938, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 677.176.455.924 dan Belanja Modal sebesar Rp 224.240.408.014. Penurunan Belanja Daerah terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 881.354.105.554, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 682.054.967.240 dan Belanja Modal sebesar Rp 198.799.138.314. Tahun 2016 kembali mengalami kenaikan terhadap Belanja Daerah menjadi sebesar Rp 960.904.109.372, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 745.592.204.581 dan Belanja Modal sebesar Rp 214.811.904.791.

Grafik 4.3
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2012-2016



Komposisi Belanja Daerah secara nasional pada tahun 2012-2016 mencapai Rp 4.113.900.623.643. Belanja Operasi mencapai 76% atau sebesar

Rp 3.127.037.433.534. Belanja Modal mencapai Rp 986.863.190.109 atau sebesar 24%.

D. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan, diperlukan adanya pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisa lebih lanjut dan dapat digunakan dalam pengujian dengan menggunakan rasio-rasio.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian bertujuan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstren (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Persamaan 1

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{TKD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Batu Bara
Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	TKD	RK	Pola Hubungan
2012	Rp 17.589.567.990	Rp 649.716.711.841	3%	Instruktif
2013	Rp 35.362.443.500	Rp 838.815.478.587	4%	Instruktif
2014	Rp 43.360.397.626	Rp 901.916.863.938	5%	Instruktif
2015	Rp 51.536.223.635	Rp 881.354.105.554	6%	Instruktif
2016	Rp 50.426.144.624	Rp 960.904.109.372	5%	Instruktif

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan hubungan antara PAD dengan total pengeluaran daerah, dimana kontribusi PAD sangat rendah untuk membantu daerah dalam melaksanakan belanja atau pengeluaran di daerah kabupaten Batu Bara, disini dapat dilihat pada tahun 2012 rasio kemandirian keuangan daerah untuk PAD terhadap pengeluarannya sebesar 3%, tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4%, tahun 2014 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 5%, tahun 2015 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 6% dan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 5% dimana dari tahun 2012-2016 pola hubungannya adalah instruktif yaitu pola ini pengerahannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Persamaan 2

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{KP}} \times 100\%$$

Tabel 4.5

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Modal

Tahun	PAD	KP	RK	Pola Hubungan
2012	Rp 17.589.567.990	Rp 185.600.649.615	9%	Instruktif
2013	Rp 35.362.443.500	Rp 238.533.702.172	15%	Instruktif
2014	Rp 43.360.397.626	Rp 224.240.408.014	19%	Instruktif
2015	Rp 51.536.223.635	Rp 198.799.138.314	26%	Konsultatif
2016	Rp 50.426.144.624	Rp 214.811.904.791	23%	Instruktif

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja modal daerah, diperoleh hasil yaitu untuk tahun 2012 sebesar 9%, tahun 2013 sebesar 15%, tahun 2014 sebesar 19%, tahun 2015 sebesar 26%, dan tahun 2016 sebesar 23%. Hal ini menurut skala interval kemampuan dalam membiayai belanja modal daerah ternyata hasil yang didapat bahwa kemampuan PAD rendah sekali dalam membiayai belanja modal daerah dan pola hubungannya instruktif. Karena angka yang didapat berkisar pada interval 0-25% saja, dimana dapat dikatakan bahwa PAD lebih kecil dibandingkan belanja modal daerah. Dan pola hubungan yang instruktif tersebut menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat bergantung pada pemerintah pusat. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak karena PAD Kabupaten Batu Bara belum mampu sepenuhnya membiayai belanja modal daerahnya.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini bertujuan untuk menghitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Persamaan 1:

$$\text{Rasio Kemampuan Desentralisasi} = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Tahun	PAD	TPD	RKD
2012	Rp 17.589.567.990	Rp 635.716.711.841	3%
2013	Rp 35.362.443.500	Rp 833.815.478.587	4%
2014	Rp 43.360.397.626	Rp 860.553.999.679	5%
2015	Rp 51.536.223.635	Rp 857.644.798.365	6%
2016	Rp 50.426.144.624	Rp 932.303.808.372	5%

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa PAD terhadap total penerimaan daerah sangat kecil kontribusinya. Pada tahun 2012 sebesar 3%, tahun 2013 sebesar 4%, tahun 2014 sebanyak 5%, tahun 2015 sebesar 6% dan tahun 2016 sebesar 5%. Walaupun dari tahun ketahun mengalami kenaikan, tetapi persentase yang diperoleh tetap kurang dari 10%, dimana peranan PAD terhadap total penerimaan daerah sangat kecil sekali, sehingga kabupaten Batu Bara masih belum bisa mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat.

Persamaan 2:

$$\text{Rasio Kemampuan Desentralisasi} = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

Tabel 4.7**Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah**

Tahun	BHPBP	TPD	RKD
2012	Rp 38.239.559.490	Rp 635.716.711.841	6%
2013	Rp 26.885.402.635	Rp 833.815.478.587	3%
2014	Rp 26.965.395.585	Rp 860.553.999.679	3%
2015	Rp 22.711.297.713	Rp 857.644.798.365	3%
2016	Rp 28.880.463.000	Rp 932.303.808.372	3%

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 hasil yang diperoleh dari BHPBP terhadap total penerimaan daerah sangat kecil dimana angka yang didapat kurang dari 10% dari setiap tahunnya. Pada tahun 2012 didapat sebanyak 6%, tahun 2013 terjadi penurunan menjadi sebesar 3%, tahun 2014 sampai 2016 sama dengan tahun sebelumnya yaitu diperoleh angka 3% dimana tidak ada peningkatan dari setiap tahunnya.

Persamaan 3:

$$\text{Rasio Kemampuan Desentralisasi} = \frac{\text{Sum}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Tabel 4.8**Sumbangan Dari Pusat terhadap Total Penerimaan Daerah**

Tahun	SUM	TPD	RKD
2012	Rp 534.615.679.490	Rp 635.716.711.841	84%
2013	Rp 586.798.144.635	Rp 833.815.478.587	70%
2014	Rp 670.504.477.585	Rp 860.553.999.679	78%
2015	Rp 665.566.072.713	Rp 857.644.798.365	78%
2016	Rp 671.733.838.000	Rp 932.303.808.372	72%

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dimana sumbangan dari pusat terhadap total penerimaan daerah memegang peranan yang penting karena kontribusi persentasenya melebihi 50%. Pada tahun 2012 sebesar 84%, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 70%, tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 78%, tahun 2015 tetap 78% dan tahun 2016 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 72%. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan tetapi persentasenya tetap besar. Oleh karena itu sumbangan dari pusat sumber utama total penerimaan dikabupaten Batu Bara tahun 2012-2016. Maka H₂ ditolak karena angka yang diperoleh dari rasio kemandirian keuangan 0%-25% dimana dapat dikatakan daerah masih belum mampu mendorong kemandirian daerahnya dan untuk rasio derajat desentralisasi fiskal untuk PAD terhadap total penerimaan daerah dan BHPBP terhadap total penerimaan daerah diperoleh angka kurang dari 10%. Sedangkan sumbangan dari pusat terhadap total penerimaan daerah diperoleh angka lebih dari 50% sehingga pemerintah kabupaten Batu Bara memiliki Ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasilnya dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian kabupaten Batu Bara selama periode 2012-2016 masih memiliki kemandirian yang rendah dalam kategori kemampuan keuangan kurang. Untuk rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu selama periode tahun 2012-2016 rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kabupaten Bara Bara dengan tingkat desentralisasi masih rendah atau sangat kurang hanya dibawah 10% dengan kriteria derajat desentralisasi fiskal 0,00%-10,00%. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, disebabkan belum optimalnya penerimaan dari pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Batu Bara perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain itu, pemerintah kabupaten Batu Bara perlu menambah kinerja BUMD (Badan Usaha Milik

Daerah) agar dapat lebih menyokong pendapatan asli daerah (PAD). Dan dari hasil analisis Sumbangan Dari Pusat terhadap Total Penerimaan Daerah memperoleh kontribusi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sumbangan dari pusat sumber utama total penerimaan di Kabupaten Batu Bara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah kabupaten Batu Bara mengenai pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah tahun 2012-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis penelitian mengenai kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah menunjukkan pola hubungan instruktif. Karena angka yang didapat berkisar pada interval 0-25% saja, dimana dapat dikatakan bahwa pengarahannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah. PAD lebih kecil dibandingkan belanja modal daerah. Maka PAD belum mampu membiayai belanja modal daerah sepenuhnya.
2. Hasil analisis kemandirian daerah menunjukkan PAD terhadap total penerimaan daerah dan BHPBP terhadap total penerimaan daerah didapat angka kurang dari 10%, dan sumbangan dari pusat terhadap total penerimaan daerah didapat angka persentasenya yang sangat tinggi melebihi 50%, maka pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, disebabkan belum optimalnya penerimaan dari pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas maka diusulkan beberapa saran yang dapat dilakukan, sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara: Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk menambah penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, peningkatan kinerja

aparatur daerah agar tercipta manajemen organisasi yang lebih baik lagi, sarana dan prasarana harus terus diperbaiki untuk pelayanan publik yang lebih memadai serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan untuk kemajuan kabupaten Batu Bara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya: hendaknya menganalisis seluruh unsur APBD dan menambah model rasio, objek penelitian dan tahun anggaran yang digunakan sehingga hasil yang didapat akan lebih lengkap dan menyeluruh serta dilakukan tidak hanya pada satu kabupaten saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sector Public: Akuntansi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007
- _____. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat, 2002
- _____. dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Honga, Ardon Fridolin Honga. 2014. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung* *Jurnal EMBA Vol.2 No.4* Desember 2014, Hal. 278-288
- Ikhsan, Arfan dan Misri, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002
- Martono, Nanang. *Metedologi Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Pratiwi, Novi. *Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007
- PSAP No. 2 *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010*
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Soleh, Chabib., dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia, 2010
- Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2 *Tentang Realisasi Anggaran*
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi, 2016

- Syahrani, Finta Ardiana. 2013. "*Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pacitan Dalam Membiayai Belanja Daerah*" (Skripsi S-1 ProgdI Akuntansi). Surakarta: FE Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ubaedillah, A, dkk. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah 2004-2011*, pasal 156 Ayat (1)
- Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* Pasal 5
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah* Pasal 155
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah* Pasal 157 dan 159
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Tila Soraya
2. Nim : 51143190
3. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 25 Mei 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Sukarela Timur, Laut Dendang. Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 015883 Desa Guntung Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Berijazah tahun 2008.
2. Tamatan MTs Al-Washliyah Kedai Sianam Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Berijazah tahun 2011.
3. Tamatan MAQ Al-Washliyah Kedai Sianam Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Berijazah tahun 2014.
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari tahun 2014-sekarang.